

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI DIGITALISASI DOKUMEN  
SERTIPIKAT TANAH FISIK MENJADI  
SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

**SHOFA AULIA RAHMAH**

**NIM. 2210211220118**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2026**

**IMPLIKASI DIGITALISASI DOKUMEN  
SERTIPIKAT TANAH FISIK MENJADI  
SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

**SHOFA AULIA RAHMAH**

**NIM. 2210211220118**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### IMPLIKASI DIGITALISASI DOKUMEN SERTIPIKAT TANAH FISIK MENJADI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK

Diajukan oleh

**SHOFA AULIA RAHMAH**

**NIM. 2210211220118**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

**NIP. 196709141993031003**

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



**Risti Ristiawati, S.H., M.H.**

**NIP. 198112122005012003**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLIKASI DIGITALISASI DOKUMEN**  
**SERTIPIKAT TANAH FISIK MENJADI**  
**SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

**SHOFA AULIA RAHMAH**  
**NIM. 2210211220118**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 350/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 31 JUL 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**  
**NIP. 197805022001122002**

## LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at, 10 Juli 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambug Mangkurat

Nomor : 837/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Juli 2026

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Nama                  | : Shofa Aulia Rahmah        |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 2210211220118             |
| Tempat/Tanggal Lahir  | : Barabai, 08 Desember 2004 |
| Program Kekhususan    | : Hukum Perdata             |
| Bagian Hukum          | : Hukum Perdata             |
| Program               | : Program Sarjana (S1)      |
| Program Studi         | : Program Studi Hukum       |

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **IMPLIKASI DIGITALISASI DOKUMEN SERTIPIKAT TANAH FISIK MENJADI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang penulis akui sebagai hasil tulisan atau pikiran penulis sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi penulis ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya penulis dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Senin 27 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Shofa Aulia Rahmah

NIM. 2210211220118

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang yang beriman.

**(Q. S. Ali ‘Imran Ayat 139)**

Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu.

**(Penulis)**

### PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, serta ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sederhana ini. Dengan penuh rasa syukur, karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan penulis sayangi:

#### **ALM. H. MAHYUDIN DAN HJ. RAUDAH**

*Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada ayahanda penulis tercinta, H. Mahyudin (alm), ayah juara satu seluruh dunia, yang meskipun telah tiada, tetap hidup dalam setiap langkah melalui cinta, nilai, dan harapan yang beliau tinggalkan. Selanjutnya, karya ini penulis persembahkan kepada ibunda penulis tercinta, Hj. Raudah, pemilik doa-doa yang bisa menembus langit, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan ketulusan dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tak pernah terhingga. Karya ini menjadi wujud terima kasih dan rindu penulis yang tak pernah usai. Semoga skripsi ini menjadi tanda kecil dari rasa syukur penulis atas segala cinta yang tak ternilai.*

#### **MUHAMMAD FADHIL KHULAIFI**

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk kakak penulis tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti. Terima kasih karena selalu hadir di setiap langkah perjalanan ini. Semoga karya sederhana ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.*

### DOSEN PEMBIMBING

*Terimakasih kepada bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis, serta memberikan arahan, ilmu, dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga kebaikan yang bapak berikan akan dibalas dengan*

*kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga bapak beserta keluarga selalu diberikan kebahagiaan.*



## RINGKASAN

Shofa Aulia Rahmah, Juli 2026. **IMPLIKASI DIGITALISASI DOKUMEN SERTIPIKAT TANAH FISIK MENJADI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Isu hukum kontemporer yang rumit berkaitan dengan digitalisasi sertipikat tanah di Indonesia muncul akibat peralihan administrasi pertanahan dari model konvensional ke sistem berbasis digital. Pemberlakuan sertipikat tanah elektronik memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai wujud modernisasi administrasi, menghasilkan konsekuensi yuridis, terutama pada kekuatan pembuktian hak atas tanah dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak. Di satu aspek, digitalisasi diantisipasi dapat meningkatkan efisiensi, keterbukaan, serta ketepatan data pertanahan, akan tetapi pada aspek lain, hal tersebut masih memunculkan kekhawatiran tentang keandalan sistem, perlindungan data, dan prosedur resolusi sengketa dalam ranah digital. Situasi semacam ini menimbulkan urgensi kajian mendalam terhadap konsekuensi hukum dari transformasi tersebut guna menghindari ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak digitalisasi sertipikat tanah elektronik terhadap pembuktian hak atas tanah dengan berpijak pada prinsip kepastian hukum, serta mengeksplorasi mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat dalam penyelesaian sengketa pertanahan setelah implementasi sistem elektronik. Penelitian ini bersifat hukum normatif (*doctrinal research*), yang dilaksanakan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menganalisis beragam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta karya hukum relevan yang menyangkut pendaftaran tanah, sertipikat elektronik, dan perlindungan hak atas tanah.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa:

1. Perubahan sertipikat tanah dari format fisik ke elektronik pada hakikatnya tidak mengubah statusnya sebagai sarana pembuktian utama, tetapi menimbulkan persoalan yuridis pada dimensi perlindungan data, keandalan sistem digital, serta tingkat kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen digital. Dengan demikian, kepastian hukum bergantung pada integritas sistem dan kerangka regulasi pendukungnya.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat tanah elektronik perlu diterapkan melalui dua strategi, yakni preventif dengan penguatan keamanan digital, peningkatan pemahaman masyarakat, serta penjaminan keabsahan dan integritas data digital, serta represif melalui fungsi lembaga yudisial dalam mengakui sertipikat elektronik sebagai bukti yang sah serta menegakkan keadilan pada penyelesaian sengketa pertanahan.

3. Kebijakan digitalisasi pertanahan mesti disertai sinkronisasi regulasi serta penguatan infrastruktur hukum dan teknologi, sehingga transisi ke sistem elektronik tidak hanya menekankan efisiensi administratif, melainkan juga menjaga perlindungan hak kepemilikan dan kepastian hukum secara komprehensif bagi masyarakat.



Shofa Aulia Rahmah, Juli 2026. **IMPLIKASI DIGITALISASI DOKUMEN SERTIPIKAT TANAH FISIK MENJADI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi yuridis dari transformasi dokumen sertipikat tanah dari format fisik ke sertipikat tanah elektronik dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia. Fokus utama permasalahan berada pada pengaruh pergeseran bentuk dokumen tersebut terhadap kekuatan pembuktian hak atas tanah dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak, di tengah evolusi regulasi yang mendukung pendaftaran tanah secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi sertipikat tanah elektronik sebagai instrumen pembuktian dari sudut pandang prinsip kepastian hukum serta menyusun model perlindungan hukum bagi pemilik hak dalam proses resolusi sengketa pertanahan. Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah secara sistematis berbagai norma hukum yang menjadi landasan pengaturan.

Temuan penelitian mengungkap bahwa transformasi digital sertipikat tanah secara esensial tidak mengubah fungsi sertipikat sebagai sarana pembuktian yang kuat, tetapi memunculkan persoalan yuridis baru, khususnya pada ranah perlindungan data, keandalan sistem digital, dan derajat kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen digital. Jaminan kepastian hukum dalam sistem ini sangat ditentukan oleh integritas infrastruktur teknologi serta koherensi regulasi hukum yang mendasarinya. Karenanya, perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat tanah elektronik wajib dilaksanakan melalui dua strategi. Pada tingkat preventif, hal ini dicapai melalui penguatan mekanisme keamanan digital, peningkatan keabsahan dan integritas data, serta pengembangan pemahaman hukum dan teknologi di kalangan masyarakat. Pada tingkat represif, hal ini diwujudkan melalui peran institusi peradilan dalam menerima sertipikat elektronik sebagai bukti yang sah serta menegakkan resolusi sengketa secara adil. Oleh sebab itu, kebijakan digitalisasi pertanahan perlu didampingi oleh sinkronisasi regulasi dan penguatan kerangka hukum guna menjamin perlindungan hak kepemilikan serta kepastian hukum secara komprehensif.

**Kata Kunci:** *Digitalisasi Pertanahan, Sertipikat Elektronik, Pembuktian Hak, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga dengan izin-Nya penulis memperoleh kekuatan, ilmu pengetahuan, serta kemampuan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implikasi Digitalisasi Dokumen Sertipikat Tanah Fisik Menjadi Sertipikat Tanah Elektronik”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis juga menyampaikan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dan pembawa risalah kebenaran, serta membimbing umat manusia menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak yang mulia.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, doa, serta peran berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi selama proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:

1. **Allah Swt.** Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Di setiap proses, tantangan, dan kelelahan yang dihadapi selama penyusunan skripsi ini, mengingat Allah selalu menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan harapan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap tahap dengan penuh keikhlasan. Tanpa izin, petunjuk, dan karunia-Nya, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan.
2. **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta segenap unsur pimpinan dan seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani proses pendidikan.
3. **Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran memberikan arahan, masukan, serta

bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Di tengah berbagai kesibukannya tetap berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. **Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pembelajaran berharga kepada penulis selama menjalani masa studi.
5. **Seluruh dosen pengajar pada Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan akademik, serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. **Seluruh Staf Akademik, Karyawan dan Karyawati** di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya pada bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan serta bantuan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
7. **Ayahanda H. Mahyudin (alm) dan Ibunda Hj. Raudah**, sebagai kedua orang tua penulis tercinta. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas cinta kasih yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta kesabaran dalam mendampingi setiap proses yang penulis lalui hingga sampai pada tahap ini. Setiap pengorbanan, perhatian, dan dukungan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Tanpa kehadiran dan peran besar dari kedua orang tua, pencapaian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang yang telah diberikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.
8. **Muhammad Fadhil Khulaifi**, selaku kakak penulis, terima kasih atas segala bimbingan, perhatian, dan ketulusan yang selalu hadir tanpa banyak kata.

9. Organisasi **Mapala Justitia FH ULM Banjarmasin** yang sudah memberikan begitu banyak ilmu, pengalaman, dan keluarga yang penulis sayangi. Begitu bersyukur penulis menjadi bagian dari sebuah organisasi yang penulis sebut rumah kedua ini.
10. **Siti Hana Anggraini, Khalifatul Azizah, Lestari, Ainun Khalizah, Andi Azkar Ansar, dan Muhammad Raffi Alhaidar**, selaku sanak saudara Angkatan ke-XXXVIII selama berproses di Mapala Justitia FH ULM. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, telah kebersamai, memberikan dukungan, serta menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan kenangan yang telah dilalui bersama.
11. Abang dan Kakak penulis **Angkatan XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, dan XXXVII** serta adik adik **Angkatan XXXIX, XL** Mapala Justitia yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis selama menjalani kehidupan kampus dan organisasi. Juga para kanda-kanda senior lainnya yang telah berkontribusi saat penulis berproses di Organisasi ini.
12. Teman-teman penulis dari Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang yaitu para **‘Sahabat Surga’**, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kenangan yang telah menguatkan setiap langkah hingga sampai pada titik ini.
13. **Ustadz Felix Yanwar Siau**w atas dakwah yang disampaikan melalui berbagai *podcast* dan kajian yang telah memperkenalkan Islam kepada penulis dengan cara yang indah, mudah dipahami, dan menyentuh hati. Melalui pemaparan tersebut, penulis memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang Islam dan memandang kehidupan dari perspektif yang lebih baik. Dakwah beliau menjadi salah satu sebab tumbuhnya kecintaan penulis terhadap agama serta semangat untuk terus memperbaiki kualitas keimanan dan ibadah. Di samping itu, kajian-kajian beliau juga menjadi sumber motivasi dan penguat bagi penulis, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini.

14. Kepada **seseorang yang namanya telah tertulis di *Lauhul Mahfudz***, yang kelak menjadi bagian dari takdir terbaik dalam hidup penulis, terima kasih secara tak langsung karena telah menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus memperbaiki diri, menata harapan, dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Doa dan harapan senantiasa terpanjatkan agar dipertemukan pada saat yang paling tepat, dalam keadaan terbaik, dan dengan cara yang diridhai.
15. Terakhir terimakasih yang paling banyak dan utama **kepada diri penulis sendiri Shofa Aulia Rahmah** atas ketekunan, kesabaran, dan perjuangan yang tidak pernah berhenti dalam menyelesaikan setiap proses hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala perjuangan ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik ke depan, serta menjadi pengingat bahwa diri ini mampu melewati hal-hal sulit dengan kekuatan dan keyakinan yang dimiliki. Berkelanalah Shofa, jelajahi Eropa, jamah Afrika, temukan mozaik nasibmu di pelosok-pelosok dunia.

Penulis menyadari bahwa segala bentuk bantuan, dukungan, perhatian, serta doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak merupakan kebaikan yang tidak mungkin dapat penulis balas secara sepadan. Oleh karena itu, penulis memanjatkan doa kepada Allah SWT agar segala amal baik yang telah diberikan memperoleh balasan berupa pahala, keberkahan, dan keridaan-Nya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh sebab itu, saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan karya ilmiah ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan maupun kesalahan, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak disadari. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekeliruan yang mungkin terjadi. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan, dan dapat menjadi bagian dari kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 27 Juli 2026

Penulis



**Shofa Aulia Rahmah**

**NIM. 2210211220118**



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....                                                                                                        | i       |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                                                                                                       | ii      |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                                                                       | iii     |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....                                                                                                   | iv      |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                                                                                              | v       |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                                                                                           | vi      |
| RINGKASAN .....                                                                                                                               | viii    |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                 | x       |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                                                                                                                      | xi      |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                                               | xvi     |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....                                                                                                     | xviii   |
| <br>BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                                                    | <br>1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                      | 6       |
| C. Keaslian Penelitian.....                                                                                                                   | 6       |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                                        | 7       |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                                                     | 10      |
| F. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                 | 21      |
| <br>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                                                                                              | <br>24  |
| A. Pendaftaran Tanah.....                                                                                                                     | 24      |
| B. Sertipikat Hak Atas Tanah .....                                                                                                            | 28      |
| C. Sertipikat Tanah Elektronik .....                                                                                                          | 32      |
| <br>BAB III PEMBAHASAN .....                                                                                                                  | <br>39  |
| A. Implikasi Digitalisasi Sertipikat Tanah Elektronik Terhadap<br>Pembuktian Hak Atas Tanah di Indonesia Menurut Asas Kepastian<br>Hukum..... | <br>39  |
| B. Perlindungan Hak Kepemilikan Pengguna Sertipikat Tanah Elektronik<br>dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia .....             | <br>54  |
| <br>BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                      | <br>65  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                            | 65      |
| B. Saran.....                                                                                                                                 | 66      |

## DAFTAR PUSTAKA

## RIWAYAT HIDUP

